

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Apotek Pandu Farma Madiun dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang dilakukan oleh Apotek Pandu Farma seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di Apotek Pandu Farma sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, seperti pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, dan konseling. Pemantauan terapi obat di Apotek Pandu Farma sudah dilakukan khususnya pada resep-resep dari dokter spesialis kejiwaan untuk pasien-pasien rehabilitasi pengguna obat psikotropika Namun pada Pelayanan Kefarmasian Di Rumah (*Home Pharmacy Care*) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) belum diterapkan karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai.

#### **B. Saran**

1. Perlu penambahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga pemahaman tentang cara penggunaan obat yang diperoleh dan menambah kepatuhan minum obat pasien sehingga mampu memberikan efek terapi obat yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan pelayanan farmasi klinik.
2. Penambahan system komputerisasi untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pengolahan dan pengawasan jumlah stok obat sehingga dapat

meningkatkan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.

3. Penataan obat dan alat kesehatan perlu ditingkatkan dengan diberikan sedikit tambahan berupa label atau penandaan seperti *Look Alike Sound Alike* (LASA) atau *High Alert Medication* (HAM) guna mencegah kesalahan karyawan dalam melakukan pelayanan kefarmasian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta.
- Hosizah dan Irmawati. 2017. *Praktik Kerja Lapangan I: Prosedur Pelayanan Rekam Medis Dasar KKPM I dan II*. Jakarta selatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Menteri Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Pemerintah RI. 1980. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 26 tahun 1965 Tentang Apotek*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Rusly. 2016. *Farmasi Rumah Sakit dan Klinik*. Jakarta Selatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Pemerintah RI. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Pemerintah RI.